



**PUTUSAN**

Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**SRI WULIANTI BINTI S. MADIARJO ALIAS SECHUN**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agam Soedijono, SH, Mkn., Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No.244c xxxxxxxx, Purwokerto, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**SUMINO BIN SUMAWIREDJO ALIAS TJASAN**, umur 2023 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, TANJUNG, PURWOKERTO SELATAN, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 21 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 726/3/XI/85, tertanggal 02 November 1985;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  1. PRIATMIKO ANGGORO, usia 37 tahun, sudah berrumah tangga;
  2. PRISTA ANGGAR KUSUMA, usia 33 tahun;
  3. WISMA YOGA PRIYANGGA, usia 25 tahun;
  4. APHIK ANGGRIA SARI, usia 23 tahun;
  5. TSANIYA PANCA FINISHA, usia 20 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena:
  - >Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - >Tergugat adalah suami yang temperamental, sering berkata-kata kasar, contohnya pernah mengatakan istri najis;
  - >Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus proses perceraian;
  - >Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat sebagai isteri dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita 4 terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada awal bulan Mei 2023 dimana Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Atas sikap dan/ atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat(SUMINO bin SUMAWIREDJO alias TJASAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Dra. Naili Zubaidah, S.H., namun berdasarkan Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2024 namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, dan 3;
- Membantah dalil nomor 4, menurut Tergugat ia tetap memberi nafkah kepada Penggugat walau hanya Rp 150.000,00 karena yang lain untuk membayar utang dan untuk biaya sekolah anak. Terkait nafkah batin Penggugat yang minta pisah kamar, justru Tergugatlah yang merasa tertekan karena selama 7 tahun tidak mendapat nafkah batin dari Penggugat;
- Penggugat sering ngedumel (mengeluh) macam-macam;
- Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat mengurus cerai;
- Tergugat sangat peduli dengan Penggugat dan anak-anak;
- Tergugat tetap mau bersatu dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302245708650003 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 726/3/XI/85 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 2 November 1985, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

semua alat bukti di atas oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos,

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

B. Bukti saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1985;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya. oleh karenanya Penggugat sampai harus berjualan makanan di Pereng;
- Bahwa, akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS, TANJUNG, PURWOKERTO SELATAN, sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7(tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. **Dhedhe Rokhadi**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1985;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya. oleh karenanya Penggugat sampai harus berjualan makanan di Pereng;
- Bahwa, akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS, TANJUNG, PURWOKERTO SELATAN, sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7(tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan membantah sebagian;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan saksi:

1. **Haryoko Tejo bin Diposaputro**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.006, RW. 001 Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1985;
  - Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan yang pergi adalah Penggugat dan penyebabnya tidak tahu ;

2. **SAKSI 4**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan tempat tinggal di RT.005, RW.007 Desa xxxxxxxx, Kecamatan Purwoketto Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1985;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan yang pergi adalah Penggugat dan penyebabnya tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Dra. Naili Zubaidah, S.H., tertanggal 9 Januari 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Kuasa hukumnya agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan KDRT dan pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebabnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai sudah dikaruniai 5 orang anak, anak, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan KDRT pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal, Penggugat / Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, namun Tergugat dengan Penggugat sekarang sedang ada masalah yaitu masalah ekonomi dan KDRT yang menyebabkan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya sendiri sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya. Para saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan KDRT, pada puncaknya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 November 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxdan dari perkawinannya telah dikaruniai sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga **Pemohon dan Termohon** sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan KDRT;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat *in casu* Saksi pertama Penggugat dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama dan kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.; Dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih 8 lamanya dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Firman Alloh* di dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Penggugat medalilkan mendapatkan perlakuan KDRT dai Tergugat tetapi Tergugat membantahnya dan menyatakan itu hanya candaan saja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang.
- Bahwa, Pasal 9 UU KDRT mengatur bahwa penelantaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai tindakan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan mereka memiliki tanggung jawab tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pasal-pasal tersebut di atas, dengan demikian dalil Penggugat telah mengalami KDRT oleh Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00 |
| 3. :                 | Rp   | 28.000,00 |
| :                    | Rp   | 20.000,00 |

Bi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
y  
a  
P  
e  
m  
a  
n  
g  
gi  
la  
n  
4.

Bi  
a  
y  
a  
P  
N  
B  
P  
5. : Rp 10.000,00

Bi  
a  
y  
a  
R  
e  
d  
a  
k



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. si : Rp 10.000,00

Bi  
a  
y  
a  
M  
at  
er  
ai

Jumlah : Rp 173.000,00  
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)